



PUTUSAN

Nomor 98/Pdt.G/2018/PA.Pal

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Palu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara:

Penggugat, Umur 25 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Swasta beralamat di, Banten, dalam hal ini memberi kuasa khusus kepada Abdul Rahman, S.H., advokat pada Kantor Lembaga Pengembangan Studi Hukum dan Advokasi Hak Asasi Manusia Sulawesi Tengah (LPS – HAM Sulteng), yang beralamat di Jalan Tanggul Utara Kelurahan Birobuli Utara, Kecamatan Palu Selatan - Provinsi Sulawesi Tengah, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 23 Januari 2018 yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Palu Nomor 13/C-I/2018 tanggal 26 Januari 2018, sebagai Pemohon;

melawan

Tergugat, Umur 32 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Kota Palu, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Muhammad Iqbal, S.H., advokat yang beralamat di Jalan Gunung Loli Lorong II Nomor 41 E, Kota Palu, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 05 Februari 2018 yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Palu Nomor 20/C-II/2018/PA.Pal tanggal 08 Februari 2018, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Hal.1 dari 12 hal. Putusan Nomor 98/Pdt.G/2018/PA Pal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 24 Januari 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palu dibawah Register Perkara Nomor 98/Pdt.G/2018/PA.Pal, tanggal 26 Januari 2018 telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sebelumnya terikat dengan hubungan hukum Isteri – Suami yang telah melangsungkan perkawinan/pernikahan pada hari Ahad/Minggu, tanggal 11 Rabiul Awal 1430 H/ 08 Maret 2009 dengan kutipan Akta Nikah No.- tanggal - (Fotocopy Buku Nikah Isteri terlampir);
2. Bahwa legalitas Penggugat sebagai isteri dari Tergugat sebagai suami berdasarkan perkawinan/pernikahan dimaksud diatas, telah berlangsung kurang lebih 9 Tahun lamanya, namun Penggugat tidak pernah memenuhi kewajiban sebagaimana layaknya sebagai isteri kepada Tergugat sebagai suami, dimana Penggugat tidak pernah tidur bersama dengan Tergugat sampai dengan sekarang diajukannya gugatan ini;
3. Bahwa ketiadaan rasa dan keinginan untuk menjadi isteri yang sesungguhnya, dikarenakan memang sejak awal Penggugat tidak/belum berkehendak untuk berumah tangga dan masih duduk dibangku kelas 2 SMA, namun karena mengikuti kehendak keluarga sehingga perkawinan/pernikahan dimaksud terjadi;
4. Bahwa ketiadaan rasa dan ketidak inginan Penggugat untuk menjadi isteri yang sesungguhnya dari Tergugat disebabkan pula karena tidak adanya rasa cinta Penggugat terhadap Tergugat sejak awal sampai dengan sekarang ini, sekalipun antara Penggugat dan Tergugat terkadang bertemu, dimana Penggugat berusaha untuk menumbuhkan rasa cinta dan kasih sayang itu namun hasilnya sia-sia yang disebabkan karena oleh Penggugat sendiri. Bahkan ketika bertemu, yang terjadi adalah percekocan;
5. Bahwa oleh karena yang terjadi adalah percekocan antara Penggugat dan Tergugat ketika bertemu dengan maksud untuk membangkitkan rasa cinta kasih dan sayang, sehingga Penggugat berpikir lebih tepat apabila

Hal.2 dari 12 hal. Putusan Nomor 98/Pdt.G/2018/PA Pal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hubungan hukum Isteri – Suami antara Penggugat dan Tergugat diakhiri dengan perceraian;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan diatas, Penggugat memohon perkenan Majelis Hakim untuk memeriksa, mengadili dan memutus A quo sebagai hukum:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat keseluruhannya;
2. Menyatakan perkawinan/pernikahan antara Penggugat dan Tergugat dengan kutipan Akta Nikah - putus karena perceraian;
3. Menyatakan mencabut dan tidak lagi berlaku Buku Nikah masing-masing yang dimiliki Penggugat dan Tergugat;
4. Membebaskan keseluruhan biaya perkara kepada Tergugat;

Atau jika sekiranya Majelis Hakim dalam A Quo berpendapat lain, mohon Putusan yang Adil dan lagi Bijak;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat datang menghadap di persidangan, selanjutnya Majelis Hakim berupaya mendamaikan dengan jalan memberikan nasihat kepada Penggugat dan Tergugat agar bersedia kembali rukun membina rumah tangganya, namun upaya tersebut tidak berhasil karena Penggugat tetap pada prinsipnya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa untuk memaksimalkan perdamaian, maka ditunjuk Mediator Hakim dari Pengadilan Agama Palu Drs. H. Patte, S.H., M.H, untuk melakukan mediasi dengan Surat Penetapan tanggal 08 Februari 2018 Nomor 98/Pdt.G/2018/PA.Pal.;

Bahwa berdasarkan laporan mediator tanggal 15 Februari 2018 menyatakan mediasi tidak berhasil;

Bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat dalam persidangan tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban secara tertulis yang membenarkan semua dalil-dalil gugatan Penggugat dan tidak keberatan terhadap gugatan Penggugat dan oleh karena itu Penggugat tidak mengajukan replik;

Hal.3 dari 12 hal. Putusan Nomor 98/Pdt.G/2018/PA Pal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Asli Duplikat Kutipan Akta Nikah dengan Akta Nikah Nomor -, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Palu Timur, Kota Palu pada tanggal 26 Maret 2018. Di dalam alat bukti tersebut nama Tergugat adalah --, berbeda dengan yang tertera dalam surat gugatan Penggugat sehingga nama Tergugat menjadi -, telah diperiksa keasliannya, bukti P1;
2. Asli Surat pernyataan bersama yang dibuat oleh kedua belah pihak tanggal 20 Januari 2018, telah diperiksa keasliannya, bukti P2;

B. Saksi-saksi:

1. saksi 1, umur 69 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan Pegawai Negeri Sipil, tempat kediaman di Kota Palu, dibawah sumpahnya telah menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena pernah tinggal bertetangga dengan Penggugat;
 - Bahwa saksi mengetahui hubungan antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tahun 2009;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tidak pernah rukun sebagai suami istri, sering berselisih dan bertengkar disebabkan karena pernikahan Penggugat dan Tergugat bukan karena saling mencintai tapi dijodohkan oleh kedua orang tua Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa saksi pernah melihat sendiri Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah sejak tahun 2009, Tergugat yang pergi dari tempat kediaman bersama;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah terlalu sering dirukunkan, tapi tidak berhasil;

Hal.4 dari 12 hal. Putusan Nomor 98/Pdt.G/2018/PA Pal.



2. saksi 2, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat kediaman di Kota Palu, dibawah sumpahnya telah menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah anak susuan saksi;
- Bahwa saksi tahu hubungan antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tahun 2009;
- Bahwa sejak awal menikah rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak pernah rukun, sering berselisih dan bertengkar yang disebabkan karena pernikahan Penggugat dan Tergugat bukan karena saling mencintai tapi dijodohkan oleh kedua orang tua Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa akibatnya sejak tahun 2009, Tergugat pergi dari tempat kediaman bersama;
- Bahwa pihak keluarga sudah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat, tapi tidak berhasil;

Bahwa, selanjutnya Majelis Hakim memberi kesempatan kepada Tergugat untuk mengajukan alat bukti, akan tetapi Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti;

Bahwa selanjutnya Penggugat melalui Kuasa Hukumnya menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil gugatan dan mohon Putusan;

Bahwa Tergugat menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tidak keberatan terhadap gugatan Penggugat dan mohon Putusan

Bahwa untuk lengkap dan ringkasnya uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk bidang perkawinan yaitu perceraian dan karena domisili Penggugat berada di wilayah hukum

Hal.5 dari 12 hal. Putusan Nomor 98/Pdt.G/2018/PA Pal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Palu, maka berdasarkan Pasal 4 ayat (1), Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Palu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, bahwa setiap perkara perdata wajib melalui tahapan mediasi, dan selanjutnya Ketua Majelis telah menunjuk Drs. H. Patte, S.H., M.H, sebagai Mediator Hakim dalam perkara ini, berdasarkan Penetapan Mediator Nomor 98/Pdt.G/2018/PA.Pal. tanggal 08 Februari 2018;

Menimbang, bahwa Hakim Mediator telah memediasi Penggugat dan Tergugat namun hasil mediasi dinyatakan tidak berhasil, berdasarkan laporan hasil mediasi Nomor 98/Pdt.G/2018/PA.Pal. tanggal 15 Februari 2018;

Menimbang, bahwa oleh karena mediasi antara Penggugat dan Tergugat tidak berhasil, sehingga pemeriksaan perkara tersebut dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Palu Timur, Kota Palu, berdasarkan Duplikat Kutipan Akta Nikah dengan Akta Nikah Nomor - tanggal -, oleh karena itu Penggugat memiliki legal standing untuk mengajukan gugatan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 73 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Hal.6 dari 12 hal. Putusan Nomor 98/Pdt.G/2018/PA Pal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan Tergugat telah memberikan jawaban secara Tertulis yang membenarkan semua dalil gugatan Penggugat dan tidak keberatan terhadap gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat bertanda P1. berupa akta perkawinan yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, dan bukti surat bertanda P2, dimana kedua belah pihak tidak ada yang keberatan, oleh karena itu akta tersebut memiliki nilai pembuktian sempurna dan mengikat sehingga alat bukti tersebut telah sah untuk dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P1 tersebut, maka telah terbukti menurut hukum bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 08 Maret 2009, sebagaimana tercatat pada Duplikat Kutipan Akta Nikah dengan Akta Nikah Nomor - tanggal - yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Palu Timur, Kota Palu, hal tersebut sesuai dengan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab-menjawab antara kedua belah pihak yang berperkara, maka yang menjadi pokok permasalahan perkara ini adalah:

1. Apakah rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pecah sehingga sulit untuk dirukunkan kembali?
2. Apakah Penggugat dan Tergugat masih dapat dirukunkan kembali dalam sebuah rumah tangga atau tidak?

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian yang dikemukakan oleh Penggugat mengarah pada bentuk perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga, maka Majelis Hakim perlu mendengar keterangan saksi keluarga atau orang yang dekat dengan suami-istri (Vide Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan disempurnakan dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-

Hal.7 dari 12 hal. Putusan Nomor 98/Pdt.G/2018/PA Pal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, untuk mengetahui sejauh mana terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya yang merupakan alasan perceraian Penggugat telah mengajukan dua orang saksi dari pihak keluarga dan merupakan orang terdekat dengan Penggugat yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dari keluarga tersebut, diperoleh keterangan mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena pernikahan Penggugat dan Tergugat dijodohkan oleh orang tua kedua belah pihak bukan karena saling mencintai;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2009 sampai sekarang, Tergugat yang pergi dari tempat kediaman bersama;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa saksi Penggugat yang diajukan oleh Penggugat tersebut dinilai oleh Majelis Hakim telah memenuhi syarat formal dan materiil saksi dan dari keterangan kedua saksi tersebut saling bersesuaian dan mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi tersebut, Majelis Hakim dapat menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah, menikah pada tanggal 08 Maret 2009 di Kecamatan Palu Timur, Kota Palu;
- Bahwa sejak awal menikah sampai sekarang, rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak pernah rukun, sering diwarnai dengan perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena pernikahan Penggugat dan Tergugat

Hal.8 dari 12 hal. Putusan Nomor 98/Pdt.G/2018/PA Pal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukan karena saling mencintai tapi hasil perjodohan orang tua kedua belah pihak;

- Bahwa akibat pertengkaran tersebut Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2009 sampai sekarang, Tergugat yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama;
- Bahwa Majelis Hakim dan pihak keluarga telah berusaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa akibat dari sering mereka berselisih paham sehingga rumah tangga Penggugat dan Tergugat selalu diwarnai pertengkaran yang mengakibatkan mereka berpisah tempat tinggal dan Penggugat dan Tergugat sudah tidak memperdulikan lagi hubungan mereka sebagai suami istri, dan ini merupakan bukti kalau rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pecah dan sulit untuk dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberi kesempatan kepada Tergugat untuk mengajukan alat bukti, namun Tergugat menyatakan tidak mengajukan alat bukti, sehingga Majelis Hakim menilai Tergugat benar-benar telah menerima gugatan Penggugat untuk bercerai;

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak perlu lagi melihat siapa yang salah dan atau menyebabkan sehingga memicu terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut, namun lebih melihat bahwa benar dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang akibatnya antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan sudah tidak saling memperdulikan lagi, sehingga dengan kondisi rumah tangga yang demikian apakah masih layak untuk tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa hakikat perkawinan untuk membina rumah tangga yang bahagia antara Penggugat dan Tergugat tidak terwujud lagi, perkawinan yang merupakan ibadah dimana hati akan merasa tenang dan aman ingin selalu dekat dan bersama dalam segala hal, namun tidak demikian halnya yang terjadi

Hal.9 dari 12 hal. Putusan Nomor 98/Pdt.G/2018/PA Pal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara Penggugat dengan Tergugat bahkan telah berpisah tempat tinggal. Hal tersebut menunjukkan ikatan batin antara suami istri tersebut sudah tidak ada lagi;

Menimbang, bahwa mempertahankan perkawinan seperti itu adalah suatu hal yang sia-sia karena dapat mengakibatkan hal-hal yang negative bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa bila salah satu pihak sudah kehilangan rasa cinta dan kasih sayangnya, maka cita ideal bagi suatu kehidupan rumah tangga tersebut tidak akan pernah menjadi kenyataan bahkan kehidupan itu akan menjadi belenggu kehidupan bagi kedua belah pihak, maka telah terbukti bahwa ikatan bathin mereka telah putus, tidak ada harapan lagi untuk rukun sebagai pasangan suami istri dalam rumah tangga, karena rumah tangganya sudah pecah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, kondisi nyata rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing sebagaimana layaknya suami istri;

Menimbang, bahwa Majelis tidak memandang siapa yang bersalah atau apa yang menjadi penyebab retaknya ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut, tetapi lebih melihat apakah rumah tangga ini masih dapat dipertahankan atau lebih mashlahat jika dipisahkan, sesuai Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 38/K/AG/1990 tanggal 15 Oktober 1991, maka ikatan perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak dapat lagi dipertahankan dan bahkan justru mudharatnya akan lebih banyak daripada manfaatnya karenanya perceraian merupakan penyelesaian terbaik bagi Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa tidak adanya harapan Penggugat untuk dapat membina rumah tangga lagi dengan Tergugat, hal ini disimpulkan bahwa baik Majelis Hakim, Mediator Hakim dan pihak keluarga telah berusaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat dinilai beralasan menurut hukum (Vide Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan

Hal.10 dari 12 hal. Putusan Nomor 98/Pdt.G/2018/PA Pal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah memenuhi alasan perceraian yang termuat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 19 huruf (f) jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat tersebut harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini diajukan oleh istri sebagai Penggugat, dan apabila perkaranya dikabulkan, maka talak Tergugat yang dijatuhkan Hakim adalah talak bain shugra, sebagaimana ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini sebagaimana tercantum dalam amar putusan dibebankan kepada Penggugat sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sejumlah Rp. 431.000,00 (empat ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Palu yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 29 Maret 2018 *M.* bertepatan dengan tanggal 12 Jumadil Akhir 1439 *H.* oleh kami Drs. H. Amiruddin, M.H., sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Moh. Ashri, M.H., dan Hj. Kunti Nur Aini, S.Ag. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dan dibantu oleh Suhriah, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat;

Hal.11 dari 12 hal. Putusan Nomor 98/Pdt.G/2018/PA Pal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Ttd

Drs. H. Moh. Ashri, M.H.

Hakim Anggota,

Ttd

Hj. Kunti Nur Aini, S.Ag.

Ketua Majelis,

Ttd

Drs. H. Amiruddin, M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Suhriah, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

| | | |
|----------------|------|------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp | 30.000,00 |
| 2. Proses | : Rp | 50.000,00 |
| 3. Panggilan | : Rp | 340.000,00 |
| 4. Redaksi | : Rp | 5.000,00 |
| 5. Meterai | : Rp | 6.000,00 |
| Jumlah | Rp | 431.000,00 |

(Empat ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

Salinan sesuai dengan aslinya

Pengadilan Agama Palu

Panitera,

Drs. H. A. Kadir, M.H.

Hal.12 dari 12 hal. Putusan Nomor 98/Pdt.G/2018/PA Pal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)